

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan, maka dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum tidak bisa diterapkan melalui hukum sepenuhnya dan penegakan hukum secara penuh akan tetapi hanya bisa diterapkan secara *Actual Enforcement* dimana merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya salah satunya AnkuM dan Papera. Fungsi AnkuM dan juga Papera yang ada di dalam sistem peradilan militer, seperti disinggung di atas, menjadi satu persoalan tersendiri dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia. AnkuM dan Papera punya kewenangan untuk menentukan mekanisme hukum yang akan diterapkan terhadap sebuah tindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. AnkuM dan Papera memiliki otoritas untuk menentukan apakah sebuah tindak pelanggaran ditempatkan sebagai pelanggaran disiplin, tindak pidana militer atau tindak pidana umum. Bahkan ketika sebuah pelanggaran hanya dianggap sebagai

sebuah pelanggaran disiplin, Ankom dapat langsung menentukan dan memberikan hukuman.

2. Keberadaan/eksistensi peradilan militer sudah seharusnya dipertahankan, tetapi permasalahannya apakah lingkup kewenangannya tetap mengadili pelanggaran tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI atau hanya mengadili tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dilakukan di peradilan sipil/umum perlu suatu aturan yang mengatur permasalahan tersebut.

B. Saran

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas serta dengan adanya kesempatan bagi penulis dalam penulisan ini, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemungkinan ada gunanya bagi penulis sendiri, para pembaca umumnya, maupun Instansi Pemerintah terkait pada khususnya, yaitu:

1. Hendaknya pelaksanaan hukum pidana militer di Indonesia harus mendapatkan perhatian yang khusus, agar penegakan hukum pidana militer yang sebagaimana diinginkan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan baik dan secara keseluruhan, salah satunya adalah dengan selalu dilakukannya pengawasan dalam proses peradilan militer itu sendiri.
2. Hendaknya dilakukan revisi ulang terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang masih merupakan warisan hukum Hindia Belanda yang masih berlaku sampai sekarang di Indonesia. Perubahan tersebut hendaknya lebih memberikan atau mengarah kepada keterbukaan dalam proses peradilan daripada militer itu sendiri, dimana kasus-kasus yang pernah terjadi di

Indonesia yang melibatkan oknum-oknum Tentara Nasional Indonesia agar dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran untuk “hukum” Indonesia yang lebih baik kedepannya.